



P U T U S A N
Nomor 1942/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM RIZKI bin PRASETYO KELANA JAYA (alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 2 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ngagel Timur Gg. 5/19, Kelurahan Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1942/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1942/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Rizki Bin Prasetyo Kelana Jaya telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Rizki Bin Prasetyo Kelana Jaya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara di kurangi penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Redmi Note 7 Warna Hitam, dikembalikan kepada Saksi Hj..Rima Sukmawati;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa Ilham Rizki Bin Prasetyo Kelana Jaya bersama-sama dengan Muhammad Reza Bagus Pratama bin Heri Miswanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara Terpisah) pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Kendung No. 22, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Ilham Rizki Bin Prasetyo Kelana Jaya bersama dengan saksi Muhammad Reza Bagus Pratama (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara Terpisah) mengamen di Warung Nasi milik saksi Hj. Rima Sukmawati, selanjutnya pada saat mengamen Terdakwa dan saksi Muhammad Reza Bagus melihat Handphone Merk Redmi Note 7 warna Hitam milik saksi Hj. Rima Sukmawati tergeletak di tikar belakang warung nasi krawu, lalu Terdakwa Ilham Rizki meminta Saksi Muhammad Reza untuk mengambil Handphone tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil 1 unit Handphone milik saksi Hj. Rima Sukmawati Saksi Muhammad Reza menyerahkannya ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Reza meninggalkan warung nasi milik saksi Hj. Rima serta membawa 1 Unit Handphone merk Redmi Note 7 warna Hitam milik saksi Hj. Rima, selanjutnya pada saat saksi Hj. Rima telah selesai membungkus nasi untuk pembeli, saksi Hj Rima hendak mengambil Handphonenya kemudian saksi Hj. Rima menyadari Bahwa Handphone miliknya telah hilang, selanjutnya saksi Hj. Rima bersama warga mengejar Terdakwa dan saksi Muhammad Reza dan mendapati handphone milik saksi Hj. Rima dibuang di tanah Kosong Terdakwa Ilham Rizki, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Benowo;
- Bahwa, tujuan dari Terdakwa Ilham Rizki dan saksi Muhammad Reza mengambil 1 Unit Handphone Redmi Note 7 Milik Saksi Hj. Rima yaitu dengan tujuan untuk dijual dan dari hasil penjualan akan dibagi dua yaitu untuk anak Muhammad Reza dan Saksi Ilham;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa Ilham Rizki dan saksi Muhammad Reza Bagus Pratama Bin Heri Ismanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara Terpisah) mengakibatkan saksi Hj. Rima Sukmawati mengalami Kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua Juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ilham Rizki Bin Prasetyo Kelana Jaya tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hj. Rima Sukmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 7 warna hitam;
- Bahwa, kejadian Saksi kehilangan HP yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 07.30 WIB di warung nasi krawu di Jalan Raya Kendung No. 22, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa, pelaku yang mengambil HP Terdakwa ada 2 (dua) orang, yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 07.00 WIB, di warung nasi krawu milik Saksi di Jalan Raya Kendung No. 22, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dan pada pukul 07.15 WIB, terdapat 3 (tiga) pemuda yang sedang mengamen, kemudian 2 (dua) orang dari 3 (tiga) pemuda tersebut, berhasil mengambil HP milik Saksi tanpa izin, dimana HP tersebut diletakkan di titik tempat pelanggan makan;
- Bahwa, Saksi bersama dengan warga mengejar Terdakwa dan pelaku lainnya, kemudian *handphone* Saksi diletakkan di lahan kosong oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kemudian menghubungi kepolisian Polsek Benowo untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Benowo Surabaya;
- Bahwa, Saksi menjelaskan tidak terjadi pemukulan pada saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, apabila *handphone* tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa, Saksi tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Imam Mashudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Benowo, Kota Surabaya yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi awalnya mendapat laporan dari warga mengenai adanya pelaku pencurian *handphone* di warung nasi krawu di Jalan Raya Kendung No. 22, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 07.30 WIB, kemudian Saksi melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Polsek Benowo Surabaya;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pencurian di warung nasi krawu di Jalan Raya Kendung No. 22, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo bersama dengan 1 (satu) orang lainnya yang bernama Sdr. Muhamad Reza Bagus Pratama;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan modus operandi dengan mengamen dengan melihat keadaan sekitar, jika terdapat barang berharga di tempat Terdakwa mengamen dan pada saat Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya sedang mengamen di Warung Nasi Krawu di Jalan Kendung No. 22 Surabaya, yang merupakan milik Saksi Hj. Rima Sukmati, Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna hitam milik Saksi Hj. Rima Sukmati, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa seijin Saksi Hj. Rima Sukmawati;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Rima Sukmawati untuk mengambil *handphone* merek Redmi Note 7 miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Benowo Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, karena telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna hitam di Warung Nasi Krawu milik Saksi Hj. Rima Sukmawati pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 07.30 WIB;
- Bahwa, Terdakwa mengambil *handphone* milik orang lain bersama dengan Sdr. Moh. Reza Bagus Pratama;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya Sdr. Moh. Reza Bagus dan Sdr. Reynaldi menjemput Terdakwa ditempat kerjanya di Rumah Makan Soto Ayam Lamongan di Jalan Gubeng Majid, kemudian menumpang pada pick up menuju Pasar Simo dengan tujuan untuk mengamen, setelah mengamen di Pasar Simo, kemudian Terdakwa bersama

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1942/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya tersebut menumpang pick up kembali menuju Pasar Uka di Jalan Raya Sememi Surabaya dan ketika Terdakwa mengamen di Warung Nasi Krawu Jalan Kendung No. 22, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 yang tegeletak di tikar belakang tempat makan di Warung Nasi tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Moh. Reza Bagus untuk mengambil *handphone* tersebut, namun pada saat setelah Sdr. Moh. Reza Bagus mengambil *handphone* milik Saksi Hj. Rima Sukmawati tersebut diketahui oleh Saksi Hj. Rima Sukmawati, kemudian Saksi Hj. Rima Sukmawati bersama dengan warga sekitar mengejar Terdakwa, Sdr. Moh. Reza Bagus, dan Sdr. Reynadi;

- Bahwa, hal tersebut membuat panik, kemudian Sdr. Moh. Reza Bagus menyerahkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuang *handphone* tersebut di semak-semak di Jalan Raya Kendung Indah, Kota Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa berencana untuk menjual *handphone* merek Redmi Note 7 warna hitam tersebut dan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi dan sisanya baru dibagikan kepada Sdr. Moh. Reza Bagus;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Sdr. Reynaldi tidak mengetahui apapun tindakan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Hj. Rima Sukmawati untuk mengambil dan membawa *handphone* merek Redmi Note 7 warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Benowo Surabaya pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, karena telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna hitam di Warung Nasi Krawu milik Saksi Hj. Rima Sukmawati pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 07.30 WIB;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. Moh. Reza Bagus Pratama;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, awalnya Sdr. Moh. Reza Bagus dan Sdr. Reynaldi menjemput Terdakwa ditempat kerjanya di Rumah Makan Soto Ayam Lamongan di Jalan Gubeng Majid, kemudian menumpang pada pick up menuju Pasar Simo dengan tujuan untuk mengamen, setelah mengamen di Pasar Simo, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menumpang pick up kembali menuju Pasar Uka di Jalan Raya Sememi Surabaya, dan ketika Terdakwa mengamen di Warung Nasi Krawu Jalan Kendung No. 22, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 yang tegeletak di tikar belakang tempat makan di Warung Nasi tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Moh. Reza Bagus untuk mengambil handphone tersebut, namun pada saat setelah Sdr. Moh. Reza Bagus mengambil Handphone milik Saksi Hj. Rima Sukmawati tersebut diketahui oleh Saksi Hj. Rima Sukmawati, dan Saksi Hj. Rima Sukmawati bersama dengan warga sekitar mengejar Terdakwa, Sdr. Moh. Reza Bagus, dan Sdr. Reynaldi;
- Bahwa, oleh karena panik, Sdr. Moh. Reza Bagus menyerahkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa buang *handphone* tersebut di semak-semak di Jalan Raya Kendung Indah, Kota Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa berencana untuk menjual *handphone* merk Redmi Note 7 warna hitam tersebut dan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi dan sisanya baru dibagikan kepada Sdr. Moh. Reza Bagus;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Sdr. Reynaldi tidak mengetahui apapun tindakan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Hj. Rima Sukmawati untuk mengambil dan membawa *handphone* merk Redmi Note 7 warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa, Saksi Hj. Rima Sukmawati mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, apabila *handphone* tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada seseorang atau pribadi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ilham Rizki Bin Prasetyo Kelana Jaya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, maka dapat disimpulkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, karena telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna hitam di Warung Nasi Krawu, milik Saksi Hj. Rima Sukmawati tanpa ijin. Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Moh. Reza Bagus Pratama;

Bahwa, ketika Terdakwa mengamen di Warung Nasi Krawu Jalan Kendung No. 22, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 yang tegeletak di tikar belakang tempat makan di warung nasi, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Moh. Reza Bagus untuk mengambil *handphone* tersebut, namun pada saat setelah Sdr. Moh. Reza Bagus mengambil *handphone* milik Saksi Hj. Rima Sukmawati tersebut diketahui oleh Saksi Hj. Rima Sukmawati dan Saksi Hj. Rima Sukmawati bersama dengan warga sekitar mengejar Terdakwa, Sdr. Moh. Reza Bagus dan Sdr. Reynadi, dan karena panik, Sdr. Moh. Reza Bagus menyerahkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang *handphone* tersebut di semak-semak di Jalan Raya Kendung Indah, Kota Surabaya. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Hj. Rima Sukmawati untuk mengambil dan membawa *handphone* merek Redmi Note 7 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, sehingga terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim akan dikaitkan dengan akibat yang dialami oleh Korban, kemudian keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 7 warna hitam yang telah disita dari Saksi Hj. Rima Sukmawati, berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik dari Saksi Hj. Rima Sukmawati, maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Rizki bin Prasetyo Kelana Jaya bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Rizki bin Prasetyo Kelana Jaya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1942/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna Hitam, dikembalikan kepada Saksi Hj. Rima Sukmawati;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Wiyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reihan Novandana SP, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)